

PK Bapas Nusakambangan Dengarkan Komitmen WBP Jika Mendapat Program Reintegrasi

Rifki Maulana - BERSUARA.ID

Jan 19, 2023 - 20:25



PK Bapas Nusakambangan Dengarkan Komitmen WBP Jika Mendapat Program Reintegrasi

Cilacap - Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas II Nusakambangan melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terkait pengajuan program Aasimilasi di Rumah terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Cilacap, Kamis (19/01/2023). Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Januari 2023 ini disambut gembira oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bersangkutan mengingat diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Republik Indonesia Nomor: M.HH-186.PK.05.09 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 Tentang Penyesuaian Jangka Waktu Pemberlakuan Asimilasi, Pembebasan

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Warga binaan pemasyarakatan terlihat antusias dan kooperatif dalam penggalan data Litmas yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Nusakambangan. “Saya sungguh menyesal atas kesalahan saya di masa lalu dan berjanji apabila Asimilasi di rumah saya disetujui, saya akan membuktikan bahwa saya telah berubah dan kembali bekerja secara halal,” ujar CS, salah satu warga binaan pemasyarakatan.. Selain melakukan penggalan data dari warga binaan pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Nusakambangan juga mendapatkan informasi dari sumber lain, yaitu petugas Lapas Kelas IIB Cilacap, berkas lapas, putusan pengadilan, dan summary Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Peran Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting dalam menentukan apakah seorang WBP layak untuk mendapatkan program reintegrasi sosial. Dalam penggalan data, Pembimbing Kemasyarakatan menggali beberapa faktor sebagai dasar dalam menentukan rekomendasi program yang akan diberikan. Hal tersebut meliputi kesiapan WBP, perubahan perilaku WBP, tingkat resiko pengulangan tindak pidana WBP hingga kesiapan penjamin.